

KONSEP *GHANIMAH* PERSPEKTIF BUYA HAMKA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Jawahirul Ahmad Al Ubaidi

NIM: E93219093

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jawahirul Ahmad Al Ubaidi
NIM : E93219093
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Judul Penelitian : Konsep *Ghanimah* Perspektif Buya Hamka

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 29 Maret 2023



Jawahirul Ahmad Al Ubaidi
NIM: E93219093

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Konsep *Ghanimah* Perspektif Buya Hamka” yang ditulis oleh Jawahirul Ahmad Al Ubaidi ini disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 29 Maret 2023
Menyetujui Pembimbing,



Dr. Abu Bakar, M.Ag.
NIP. 1973040419980310006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Konsep *Ghanimah* dalam Perspektif Buya Hamka” yang ditulis oleh Jawahirul Ahmad Al Ubaidi telah diuji di depan Tim Penguji pada **13** April 2023

Tim Penguji :

1. Dr. Abu Bakar, M.Ag

(Penguji I)



2. Wildah Nurul Islam, M.Th.I

(Penguji II)




3. Purwanto, MHI

(Penguji III)



4. Dr. Hj. Musyarrafah, MHI

(Penguji IV)



Surabaya, **13** April 2023



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph. D.
NIP. 197008131005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : JAWAHIRUL AHMAD AL UBAIDI
NIM : E93219093
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : alaldhy28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSEP *GHANIMAH* PERSPEKTIF BUYA HAMKA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Mei 2023
Penulis

(Jawahirul Ahmad Al Ubaidi)

ABSTRAK

Adanya penelitian ini dikarenakan maraknya fenomena *ghulūl* atau penyembunyian terhadap harta bantuan ketika akan didistribusikan. Selain itu, kurangnya perhatian pemerintah kepada anak yatim pun sangat berbanding terbalik dengan konstitusi negara. Sejatinya, petunjuk untuk mencegah kedua fenomena diatas sudah ada dalam al-Qur'an. Ketika melihat konteksnya, konsep *ghanīmah* dan pembagiannya dapat menjadi acuan dalam mencegah terjadinya kedua fenomena tersebut. Akan tetapi, petunjuk yang ada dalam al-Qur'an masih memerlukan penjelasan yang sesuai dengan keadaan lingkungan, khususnya di Nusantara.

Kemudian penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah, diantaranya ialah bagaimana konsep *ghanīmah* prespektif buya hamka dan bagaimana bentuk implementasinya terhadap kehidupan sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dan berjenis kualitatif yang objek kajiannya ialah tafsir al-Azhār dan beberapa literasi lainnya. Kemudian metode yang digunakan ialah *tematik*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis kebahasaan yang diharapkan mampu mendapatkan penjelasan lebih terkait makna pada lafaz yang akan dicari. Sehingga penelitian ini akan mencoba mengimplementasikan konsep Buya Hamka dalam mencegah adanya perilaku perbuatan tersebut.

Adapun hasil dari penelitian ini ialah pertama, Buya Hamka memberikan penjelasan bahwa *ghanīmah* memiliki 5 macam bentuk, yakni *al-ghanīmah* itu sendiri, *al-Fay'u*, *al-Anfāl*, *al-Salbu*, dan *al-Ṣafīyyu*. Kemudian untuk bagian *al-Ṣafīyyu*, Hamka beranggapan bahwa bagian tersebut sudah seharusnya ada untuk seorang pemimpin negara. Kedua, Hamka juga memberikan perhatian penting terhadap fenomena *ghulūl* atau korupsi dalam beberapa birokrasi pemerintahan. Karena banyak lapisan masyarakat yang terganggu kesejahteraannya, tak terkecuali anak yatim. Baginya, kasus tersebut harus dicegah dengan cara duniawi dan ukhrawi. Lebih dari itu, saat ini pemerintah juga dirasa kurang perhatian terhadap keberadaan dan kehidupan anak yatim. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kebijakan dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa kehidupan dan masa depan anak yatim akan ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, Hamka beranggapan bahwa, jika peran keluarga terdekat dan juga pemerintahan sangat berpengaruh dalam kehidupan dan nasib anak yatim. Jika, pemerintahan tidak bisa merawat, sebaiknya diserahkan kepada pihak selain kerabat yang bisa mengasuhnya. Sehingga kehidupan mereka akan tetap terjamin dan mereka tidak akan kehilangan masa depannya.

Kata Kunci: *Ghanimāh*, Tafsīr al-Azhār, *Ghulūl*, Anak Yatim

DAFTAR ISI

KONSEP <i>GHANIMAH</i> PERSPEKTIF BUYA HAMKA	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Kerangka Teori	8
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Metodologi Penelitian	12
I. Sistematika Penelitian	15
BAB II	14
TINJAUAN UMUM TENTANG <i>GHANIMAH</i>	14
A. Pengertian <i>Ghanīmah</i>	14
B. Ayat tentang <i>Ghanīmah</i> dan <i>Term</i> Semakna Dalam Al-Qur'an	23
BAB III	43
BIOGRAFI BUYA HAMKA DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT <i>GHANIMAH</i>	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an ialah bentuk representasi dari penjelmaan pesan *universal* yang berasal dari Tuhan kepada makhluk-Nya.¹ Sebagai kitab induk dan rujukan utama untuk segala sumber, tidak ada satupun yang terlewatkan dan semuanya telah diatur didalam kalam tersebut.² Tidak hanya itu, al-Qur'an diturunkan juga untuk memberikan ketenangan bagi setiap pembacanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kalam-Nya tentang perintah untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan *khushu'* ketika ayat-Nya dilantunkan guna mendapatkan rahmat dariNya.³

Dalam proses pewahyuannya, banyak kalamNya yang diturunkan sesuai keadaan. Selain itu, turunnya ayat tersebut pasti mempunyai hikmah untuk mengarungi kehidupan hingga akhir zaman. Diantara banyaknya pembahasan dalam al-Qur'an, terdapat pembahasan yang menarik untuk dikaji sebagai pembuktian bahwa al-Qur'an merupakan sebuah petunjuk yang *ṣahīḥ likulli zamān wa makān*. Salah satunya ayat *ghanīmah* dalam sūrah al-Anfāl ayat 4, yakni :⁴

¹Ahmad, "Living Sebagai Alternatif Dalam Studi Al-Qur'an", *Jurnal El-Afkar*, Vol. 6 No. 2 (2017), 87.

²Ahadin Winarko Wibisono, "Sejarah Metodologi Tafsir al-Qur'an dan al-Hadits", (IAIN Metro), 10.

³Kemenag, "Al-Qur'an dan Terjemah", 7 :204.

⁴Ibid.,8:41.

Di lain pembahasan dalam pembagian harta rampasan tersebut, Nabi sangat berhati-hati dalam menghindari upaya *ghulūl* atau menyembunyikan harta yang dilakukan oleh pasukan muslim. Harta tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dihadapan beliau dan kemudian baru dibagikan secara rata dan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Hal tersebut bertujuan agar harta rampasan yang telah dibagikan dapat dibagikan secara rata dan dikelola untuk kemaslahatan umat. Tak ayal, jika kehidupan umat muslim pada zaman nabi pasca adanya *ghanīmah* menjadi lebih baik, tak terkecuali juga dengan kehidupan anak yatim. Sebagaimana diketahui, dalam hidupnya Nabi juga seorang anak yatim yang ditinggal ayahnya sejak dalam kandungan. Dan juga semasa kecilnya, ia juga lebih banyak dirawat oleh sanak kerabat. Sehingga rasa tersebut yang menjadikan Nabi sangat memperhatikan kehidupan anak Yatim.

Akan tetapi, keadaan sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu. Saat ini, semua Negara islam tak terkecuali Indonesia, sudah mempunyai kehidupan yang kompleks. Walau demikian, bukan berarti mempunyai kebijakan yang dijalankan tanpa adanya pedoman pada kehidupan yang terdahulu. Karena, seluruh peristiwa dan ketetapan yang Allah tunjukkan pada zaman dahulu hendaknya dijadikan pembelajaran bagi kehidupan selanjutnya. Terlebih dalam hikmah adanya konsep dan teknis pembagian harta rampasan perang. Jika direlevansikan dengan kehidupan saat ini, tentu kebijakan Nabi tentang pengumpulan harta rampasan untuk mencegah perbuatan *ghulūl* dapat dicontoh dan disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Saat ini, jika diperhatikan lebih dalam, fenomena *ghulūl* atau penyembunyian terhadap harta bantuan ketika akan

didistribusikan sangat marak terjadi. Fenomena tersebut juga sama halnya dengan korupsi yang dapat merugikan banyak orang. Kerugian yang ditimbulkan pun juga akan berdampak pada kemaslahatan rakyat. Sehingga rakyat pun akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan.

Disamping itu, kurangnya perhatian pemerintah kepada anak yatim pun sangat berbanding terbalik dengan konstitusi negara. Dewasa ini, perhatian kepada anak yatim masih terlaksana pada tingkat lingkungan. Bahkan, pada tingkat itupun terkadang belum bisa menjangkau secara keseluruhan, baik dalam segi ekonomi, maupun sosial. Disinilah pentingnya pemerintah untuk andil dalam memperhatikan kehidupan mereka sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Nabi. Oleh karena itu, terkait teknis dan konsep pada kebijakan tersebut dapat mengacu pada zaman dahulu. Jika ada hal yang dibingungkan, maka hanya perlu memahami petunjuk yang terdapat dalam al-Qur'an.

Namun, dengan perbedaan kultur yang terdapat di Nusantara dengan tempat turun kitab suci tersebut, mengakibatkan perlu adanya pemahaman dan penjelasan dari para ulama, khususnya di Nusantara. Oleh karena itu, diperlukannya pemahaman akan hasil penafsiran dan penjelasan dari para ulama dan mufassir nusantara yang telah ada, salah satunya Buya Hamka. Sebagai ulama Indonesia dan seorang politisi, ia memberikan perhatian lebih dalam menerangkan ayat tersebut pada tafsirnya, al-Azhar.⁹ Bukan tanpa sebab, karena ia sendiri seorang pemikir di abad 20 yang memuat pelbagai macam penjelasan akan fenomena baru. Dia juga memiliki penafsiran yang bercorak *al-adābi wa al-*

⁹Buya Hamka, "*Tafsir al-Azhar*", (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.th), 2765.

ijtimā'i atau sesuai dengan tradisi. Sehingga perlunya penguraian lebih lanjut tentang penjelasan dari Buya Hamka terkait makna *ghanīmah* dan implementasinya dalam kehidupan sosial.

Setelah adanya petunjuk tersebut, tentu akan menambah rasa ketaqwaan umat muslim, sehingga terciptalah kedamaian didalam diri mereka. Karena dari konsep pembagiannya sendiri, tentu Allah tidak asal dalam memberikan ketentuan melalui firman-Nya. Diharapkan juga mampu menambah rasa keimanan dan ketaqwaan kepada umat muslim. Pun demikian, para ulama juga menjelaskan akan ketentuan-ketentuan yang berguna untuk memudahkan dan memahami dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, ruang lingkup pembahasan dalam kajian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Makna dan konsep lafaz *ghanīmah* dalam al-Qur'an
2. Makna dan pembagian *ghanīmah* menurut beberapa mufassīr
3. Kontekstualisasi makna *ghanīmah* di Indonesia
4. Buya Hamka dan Tafsir al-Azhār
5. Konsep *ghanīmah* perspektif Buya Hamka
6. Implementasi penafsiran *ghanīmah* perspektif Buya Hamka

rampasan perang dan juga pembagiannya. Namun, pada saat ini, konteks kehidupannya pun jauh berbeda dengan awal mula islam. Sehingga, seiring berkembangnya zaman, ayat tersebut pun tidak lagi dibedah dan diperinci. Adapun tentang konsep dari adanya petunjuk tersebut tentu memiliki relevansi dengan kehidupan saat ini.

Sehingga dalam mencari penjelasan lebih, kajian ini menggunakan metode *tematik* yang dijadikan usaha guna mencari jalan keluar terhadap problematika seputar al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat yang berkesinambungan dengan permasalahan tersebut,¹⁰ khususnya dalam tafsir al-Azhār. Selain itu, turut mengkaji pemikiran Hamka tentang penerapan teori ulum al-Qur'an oleh seorang mufassīr dalam karyanya. Dalam pengkajiannya, tentu lebih diawali dengan memeriksa perbedaan penafsiran antar tokoh terhadap satu atau beberapa ayat.

Selain cara tersebut, penelitian yang dilakukan ini pun menggunakan analisis kebahasaan. Karena dengan cara tersebut, akan mendapatkan penjelasan lebih terkait makna pada lafaz yang akan dicari. Dalam pengertiannya sendiri, ilmu bahasa merupakan sebuah keilmuan yang berfungsi sebagai lambang, alat komunikasi, alat berpikir, perangkat budaya dan lain sebagainya. Kemudian, dari beberapa makna tersebut lahirlah berbagai macam ilmu bahasa, seperti Filologi, Retorika, Semiotika, serta linguistik.

¹⁰Hujair Sanaky, "Metode Tafsir", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII (2008), 280.

I. Sistematika Penelitian

Penelitian yang dilakukan tertuang dalam lima bab dan saling berkaitan. Sehingga untuk memudahkan pemaparan pembahasan yang akan dilakukan, maka penyusunan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I, memuat latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, serta metode penelitian. Selain itu, juga akan dipaparkan tentang keseluruhan gambaran penelitian sebagai acuan pada pembahasan selanjutnya.

Bab II, membahas tinjauan umum tentang *ghanīmah* dan *term* yang semakna dalam al-Qur'an.

Bab III, membahas tentang penafsiran ayat-ayat *ghanīmah* dan biografi Buya Hamka beserta tafsirnya yang berisi tentang riwayat hidup, karya-karya, latar belakang penulisan tafsir, dan karakteristik tafsir al-Azhār.

Bab IV, membahas tentang Penafsiran *ghanīmah* perspektif Buya Hamka dan bentuk implementasinya terhadap kehidupan sosial.

Bab V, membahas tentang hasil pembahasan penelitian meliputi kesimpulan dan penutup

bermimpi diperintahkan untuk membagikan seperlima dari temuan tersebut di jalan Allah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya istilah pertama kali bukan diambil dari konteks harta rampasan perang, melainkan harta karun.¹⁰

Dari beberapa penjelasan diatas, terdapat penjelasan dari Imam at-Thabari yang mengatakan bahwa, di masa lalu *ghanīmah* masih diharamkan dan dilarang untuk dipergunakan. Seperti pada kisah kaum Nabi Musa yang terpengaruh dengan tipu daya samiri ketika mengatakan bahwasanya Musa tidak bisa mendatangi kaumnya –ketika Musa menerima perintah untuk mengasingkan diri ke Bukit Thur guna mendapatkan mukjizat– karena perhiasan yang mereka bawa dan ambil dari pengikut Fir’aun setelah ditenggelamkan di laut. Sedangkan pada saat itu, mereka masih diharamkan untuk mengambil harta rampasan tersebut.

Pengharaman *ghanīmah* pada zaman dahulu, juga diperkuat oleh salah satu hadith yang diriwayatkan oleh Ahmad, yakni “Rasulullah bersabda, ‘Aku diberi kelebihan atas para nabi lainnya dengan enam perkara,’ ditanyakan kepada beliau, ‘wahai Rasulullah apa saja itu?’ beliau menjawab, ‘Aku diberi kata-kata yang singkat padat makna, aku dimenangkan dengan rasa takut pada musuh, dihalalkan bagiku *ghanīmah*, bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan tempat bersuci, dan aku diutus untuk semua makhluk dan sebagai penutup para nabi. Permisalanku dengan para nabi ialah seperti seirang yang membangun istana, ia menyempurnakannya dan membaguskan bangunannya kecuali lubang selebar satu batu bata. Orang-orang melihat istana tersebut seraya mengatakan, “betapa

¹⁰Rodin, *Khumus*, 126.

indahnyanya bangunan ini sekiranya (lubang) sebesar batu bata ini disempurnakan!’ ketahuilah akulah batu bata tersebut, ketahuilah akulah batu bata tersebut.”¹¹

Kemudian dalam sejarahnya juga, zaman dahulu orang Arab menganggap rampasan perang hanya sebagai tambahan dari tujuan perang itu sendiri. Karena bagi mereka, tujuan terpenting dari peperangan ialah menghancurkan musuh-musuhnya. Terjadinya peperangan di kalangan masyarakat Arab itupun merupakan bentuk keretakan dalam kehidupan mereka. Dampaknya, banyak terjadi konflik dan terpecah-pecahnya masyarakat Arab berdasarkan suku.¹² Masing-masing dari suku tersebut pun selalu berperang antara satu dengan yang lain. Tujuannya ialah untuk menunjukkan suku yang terkuat diantara mereka.

Setelah terjadinya peperangan, suku yang memenangkan duel tersebut mengambil seluruh harta benda dan keluarga dari suku yang kalah. Mereka semenan-mena dalam menganiaya dan menjadikan budak bagi yang kalah atas kemenangan tersebut. Mereka meniduri para wanita-wanita yang menyebabkan asal usul atas dikuburnya setiap anak perempuan yang lahir. Sebagaimana diketahui, masyarakat Arab, khususnya Suku Qurais memiliki pemikiran jahiliyah dengan mengubur setiap anak perempuan mereka. Hal tersebut salah satunya dikarenakan oleh rasa hina dan malu apabila anak mereka kelak hanya akan dijajah oleh suku lain. Selain itu, mereka berpikir bahwa anak perempuan pun tidak bisa diajak untuk berperang. Sehingga hanya menjadi beban bagi keluarga dan suku mereka sendiri.

¹¹Ensiklopedi Ḥadīth. (Ensiklopedi Ḥadīth, ver. 11.1.9) .

¹²Ahmad Zakki Fuad, *Sejarah Peradaban Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 21.

keistimewaan dalam bidang perniagaan.¹⁶ Adapun alasan mereka menolak dan memusuhi dakwah nabi, salah satunya ialah rasa kekhawatiran akan kehilangan pendapat dari penjualan berhala-berhala tersebut. Bagi mereka, berhala tersebut tidak lebih hanya menjadi simbol guna menjaga pendapatan dan tulang punggung ekonomi mereka. Sehingga mereka seolah-olah lebih mementingkan harta benda dibanding dengan keselamatannya sendiri.

Bentuk-bentuk strategi yang dilancarkan oleh Nabi tersebut, bukan hanya ditujukan untuk mendapatkan *ghanīmah* saja. Melainkan sebagai pukulan terhadap kepentingan ekonomi kaum quraiṣ. Sehingga dapat dikatakan bahwa, nabi ingin menegaskan kepada mereka tentang keuntungan ketika memeluk islam dari segi ekonomi. Langkah nabi tersebut juga memiliki target lainnya, yakni jika Kaum Quraiṣ tersebut mau untuk memeluk islam, maka nabi akan dengan mudah untuk bisa mengajak kaum lain guna memeluk islam. Karena kaum Quraiṣ merupakan kaum yang sangat berkuasa di Makkah.

Kemudian pengertian *ghanīmah* dalam istilah lainnya ialah jenis barang bergerak yang dapat dipindahkan setelah terjadinya peperangan.¹⁷ Menurut Abū ‘Ubaid, -seorang tokoh pemikir ekonomi awal islam- *ghanīmah* juga berarti *khumus*, yakni bagian seperlima yang dimiliki oleh *ahli ḥarbi*, *Rikaz* dan *Luqaṭah*. Menurutnya, pengertian tersebut sesuai dengan firman Allah dalam

¹⁶Muhammad Zidny Nafi’ Hasbi, “Potret Kehidupan Ekonomi Pada Zaman Nabi Portrait Of Economic Life In The Age Of The Prophet”, *Jurnal al-Mutsala: Jurnal ilmu-ilmu keislaman dan kemasyarakatan*, Vol. 3 No. 1 (2021), 5.

¹⁷Azmi Ananda Mikola, “Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 74.

peperangan yang diberikan dengan cara penyerahan kepada pasukan muslimin. Hal tersebut dikarenakan adanya rasa ketakutan dan kekhawatiran yang ditanamkan oleh Allah kepada hati para musuh umat islam.

Dalam pembagiannya pun memiliki sedikit perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Secara pembagiannya, kedua jenis harta tersebut dilakukan setelah selesainya penyerahan dan pengumpulan harta tersebut. Kemudian untuk harta *ghanīmah* langsung dibagi sesuai ketentuan dalam sūrah al-Anfāl ayat 41. Sedangkan *fa'y*, harta tersebut diberikan oleh Allah kepada Rasulullah untuk digunakan dahulu dalam memenuhi kepentingan pribadinya dan setelah itu, baru beliau bagi sesuai dengan kebijaksanaannya sendiri.³⁸ Dalam riwayat yang dinisbahkan kepada ‘Umar ibnu Khattāb oleh Bukhāri, Muslim, dan al-Nasā’i menyatakan bahwa Rasulullah terlebih dahulu membelanjakan harta tersebut untuk keperluan keluarganya selama satu tahun dan kemudian sisanya beliau gunakan untuk kepentingan perang.³⁹

³⁸Quraish Shihab, “*Tafsir al-Misbah*”, Juz 14. 110.

³⁹Ibid.,

setelah kepulangan ayahnya dari Makkah pada tahun 1906 M. Aktivitas yang dilakukan oleh ayahnya tersebut membuat hasrat besar terhadap Hamka, agar anaknya kelak mengikuti jejak dan langkah yang telah diambilnya sebagai seorang ulama.⁵

Sewaktu masih hidup, ibunya pun memiliki gelar Bagindo Nan Batuah dan juga seorang pengajar seni tari, nyanyian, dan juga pencak silat yang terkenal di daerahnya sebelum ia wafat pada tahun 1934.⁶ Kemudian sebelum wafatnya sang ibunda, pada tahun 1927, Hamka telah menyelesaikan ibadah haji pertamanya dan setelah itu pula, nama singkatan dari ayahnya –haji Abdul Malik Karim– pun melekat pada dirinya, yakni Hamka. Sedangkan sebutan Buya ia dapatkan oleh para penganut faham Muhammadiyah yang menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki ilmu pengetahuan agama yang dalam.⁷ Sehingga namanya lebih familiar dengan Buya Hamka.

Ia adalah anak pertama dengan tiga orang adik. Sewaktu kecil, ayahnya lebih sibuk berdakwah sebagai seorang ulama daripada dekat dengan Hamka. Sehingga ia lebih dekat dengan kakek dan juga neneknya, terlebih ia juga merasakan bahwa kakek dan neneknya lebih menyayanginya daripada ayah dan ibunya.⁸ Tak hanya itu, kehidupan Hamka di waktu kecil juga sangat dipengaruhi oleh beberapa *variable* lingkungan sosial. Pertama, peran sosial dan harapan-harapan terhadap dirinya untuk bisa meneruskan perjuangan ayahnya. Kedua,

⁵“ Biografi Hamka”, UIN Suska Riau, 108

⁶Muhammad Fikri Albarsani, “Buya Hamka dan Sistem Pernikahan Serta Kewarisan di Minangkabau”, (Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 19.

⁷Nurhasanah, “Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender”, (Tesis, Studi Qur’an, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 16.

⁸Ibid.,

kampung kelahirannya merupakan lingkungan ulama. Ketiga, Asimilasi adat islam yang memengaruhi masyarakat sekitarnya.⁹ Oleh karena itu, tak heran jika dirinya sangat digadang-gadang untuk menjadi seorang alim ulama dan dikagumi oleh banyak orang. Selain ia berasal dari keluarga cendekiawan, secara pribadi, ia merupakan sosok yang brilian. Karena ia tak hanya belajar pada jenjang pendidikan formal saja, melainkan juga belajar berbagai disiplin keilmuan secara otodidak.¹⁰

Semasa kecil, Hamka sudah menerima *gemblengan* dari ayahnya, terutama masalah pendidikan. Ia sejak kecil pun sudah belajar al-Qur'an kepada ayahnya sendiri, dan ketika berumur 7 tahun, ia pun memasuki sekolah desa yang didirikan oleh ayahnya sendiri. Masa kecilnya sangat berbeda dengan anak seusianya, ia harus menerima sikap otoriter dari ayahnya sebagai ulama yang terpandang di desanya. Namun, dampak dari penerimaan tersebut, hamka pun menjadi anak nakal.

Pada tahun 1916, Hamka dimasukkan ke sekolah diniyah petang yang didirikan oleh Zainuddin Labay El-Yunisia di Pasar Usang Pandang Panjang. Sehingga pada pagi hari, ia masuk sekolah desa dan sore harinya, ia melanjutkan ke sekolah diniyah. Tak cukup sampai disitu, pada malam harinya ia juga berkumpul di surau bersama teman-teman sebayanya. Kemudian setelah ayahnya –Syekh Abdul Karim Amrullah– mengubah sistem pembelajaran di Thawalib school menjadi madrasah, Hamka pun dipindahkan ke tempat tersebut.

⁹Nurhasanah, *Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar*, 17.

¹⁰Ibid, 16.

Disaat umur 12 tahun, ia mengalami kejadian yang sangat menghantam diri dan mentalnya. Karena ia melihat perceraian kedua orang tuanya yang disebabkan oleh adat yang berbeda. Dampaknya, ia pun malas untuk bersekolah, dan bahkan pada awal-awal perceraian, Hamka memilih untuk membolos sekolah selama 15 hari berturut-turut guna mengelilingi kampung di Padang Panjang. Selain itu, sejak perceraian orang tuanya, ia menjadi lebih suka melakukan perjalanan seorang diri. Hal tersebut ia gunakan untuk mengunjungi ibu kandungnya. Karena ia merasa bingung untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya.

Rasa pahit yang ia hadapi dan perubahan sikap hamka tersebut terjadi sampai ia berumur 14 tahun. Sehingga ayahnya pun merasa resah dan mengantarkan Hamka untuk berguru kepada Syeikh Ibrahim Musa di Parabek.¹¹ Selama ia berada di tempat tersebut, Hamka hidup sebagai santri dan menjalani kehidupan secara mandiri, walau sudah berada di tempat yang berbeda, kenakalannya masih terbawa dalam kesehariannya.

Sikap dan karakter yang ia miliki sejak kecil sangat menarik dan dapat diteladani oleh orang lain. Sejak masa menuntut ilmu, ia sudah menanamkan bahwasanya pembelajaran lebih penting daripada ijazah. Ia juga membuktikan bahwa tanpa ijazah pun dapat menjadi pandai, bahkan seorang professor. Sejak remaja, Hamka sering berada di perpustakaan guna membaca buku-buku cerita dan sejarah. Namun, aktivitasnya pun malah mendapatkan sorotan tajam dari ayahnya yang mengatakan, “apakah engkau mau menjadi orang alim untuk

¹¹Yunita, “Buya Hamka dan Tafsir al-Azhar”, (Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2016), 49.

tentang kumpulan pidato di Surau Jembatan Besi, dan Majalah Tabligh Muhammadiyah. Selain itu, Hamka juga aktif dalam memberikan pidato yang membahas tentang semangat perjuangan dan politik. Namun, sikap yang ditunjukkan oleh ayahnya pun berbanding terbalik dengan dirinya. Ayahnya justru mengkritik dan mengatakan bahwa, “pidato-pidato saja percuma, isi dahulu dengan ilmu, barulah pidatomu ada arti dan manfaatnya.” Bukannya menyerah akan kritik ayahnya tersebut, hal tersebut justru membuat semangat dalam dirinya. Pada tahun 1927, ia memutuskan untuk pergi ke Makkah dengan uang saku yang dimilikinya guna memperdalam ilmu agamanya.

Selama di Makkah, ia juga melaksanakan haji dan mendapatkan ilham dari ibadah tersebut. Hamka pun menulis karyanya yang pertama kali dengan judul “Di Bawah Lindungan Ka’bah”. Setahun kemudian, Hamka menjadi pemimpin dalam majalah “kemajuan Zaman” dan kemudian dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang gadis yang bernama Siti Rahani di Padang Panjang. Akhirnya ia menikah pada tanggal 5 April 1929 M dan dikaruniai 11 anak, yakni Hisyam, Zaky, Fakhri, Rusydi, Azizah, Irfan, ‘Aliyah, Fatchiyah, Hilmi, Afif, dan Syakib. Selama 43 tahun menjalani pernikahannya, istrinya –Siti Rahani– meninggal dunia pada tahun 1972 M. Tak lama berselang, satu tahun kemudian Hamka menikah lagi dengan Hj. Siti Khadijah yang berasal dari Cirebon. Akan tetapi, pada pernikahan yang kedua ini, ia tidak dikaruniai anak karena faktor usia.¹³

¹³Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup, Buku Satu*, 160.

Setelah pernikahannya, waktu yang ia miliki digunakan untuk mengabdikan bersama pengurus Muhammadiyah lainnya mendirikan sekolah yang bernama “Kulliyatul Muballighin atau Tabligh School” di Padang Panjang. Selain itu, ia juga diminta oleh PP Muhammadiyah untuk menjadi seorang da’i di Makassar. Amanat tersebut ia jalani selama tiga tahun sebelum akhirnya teman-temannya meminta Hamka untuk tinggal di Medan dan menjadi pemimpin di majalah “Pedoman Masyarakat.”

Selama ia hidup, Hamka pun dikelilingi oleh berbagai macam kehidupan organisasi dan politik. Ia bahkan menjadi bagian penting dan aktif dalam berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1925. Lanjut, ia juga terdaftar sebagai anggota Sarekat Islam tahun 1925 M, dan juga menjadi ketua Barisan Pertahanan Nasional sekaligus anggota Konstituante Masyumi.¹⁴ Jiwa aktivisnya tak berhenti sampai disitu, pada tahun 1977, ia dilantik menjadi Ketua Umum Majelis ulama Indonesia.

Hamka meninggal dunia pada hari Jumat, 24 Juli 1981, yaitu pada usia 73 tahun di RS Pusat Pertamina Jakarta. Kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.¹⁵ Kabar meninggalnya disiarkan dengan cepat melalui Stop Press TVRI dan TV swasta, radiopun ikut menyiarkan kabad duka tersebut, diantaranya radio RRI dan radio-radio swasta niaga.¹⁶

¹⁴Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup, Buku Satu*, 160.

¹⁵Ibid.,

¹⁶Irfan Hamka, *Ayah... Kisah Buya Hamka*, (Jakarta: Republika Penerbit), 280-281.

B. Hasil Karya Penulisan Buya Hamka

Sebagai orang yang berpendidikan dan berintelektual selama hidupnya, ditambah dengan kepandaian yang ia bawa sejak kecil, Ia pun disebut sebagai sang otodidak yang melahirkan ratusan karya. Hal tersebut juga dibuktikan dengan kesanggupan Hamka dalam meneliti karya Intelektual yang berasal dari Timur dan Barat. Selain itu, ia juga dapat meraih gelar *Doctor Honoris Causa* dari Universitas al-Azhar Mesir tahun 1958 dan Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 1986.¹⁷ Adapun beberapa karya Hamka dari berbagai bidang, diantaranya:¹⁸

1. Bidang Agama Islam

- a. Agama dan Perempuan (1939) yang berisi tentang pembelaan kepada kaum ibu dari segi agama.
- b. Kedudukan perempuan dalam Islam (1973) yang berisi tentang pembahasan akan kegelisahan karena adanya undang-undang tentang Perkawinan tahun 1973. Hamka menulis dengan tujuan untuk mengangkat martabat perempuan. Selain itu, Karya tersebut juga termasuk tulisan sambungan yang sebelumnya dimuat dalam majalah Panji Masyarakat.
- c. Tafsir al-Azhār yang merupakan salah satu karya terbesar Hamka selama hidupnya. Awal penulisannya ialah pada tahun 1962, dan kemudian dilanjutkan olehnya pada tahun 1964-1967 selama mendekam di penjara.
- d. Studi Islam (1982) yang berisikan tentang aspek politik dan kenegaraan Islam.

¹⁷Irfan Hamka, *Ayah... Kisah Buya Hamka*. 280-281.

¹⁸Nurhasanah, *Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar*, 31.

- e. Sejarah Umat Islam jilid I-IV (1951) yang berisikan tentang sejarah islam di Indonesia.
- f. Tasawuf Modern (1939) yang berisikan tentang tasawuf dan kemudian disusul pada pembahasan selanjutnya tentang makna kebahagiaan.
- g. Falsafah Hidup (1940) yang berisikan tentang penjelasan makna kehidupan dan islam sebagai pembentuk kehidupan.
- h. Ayahku (1950) yang berisikan kisah perjuangan Dr. Haji Karim Amrullah.
- i. Kenang-kenangan Hidup jilid I-IV (1951) yang berisikan tentang kehidupannya sendiri dari kecil hingga dewasa.

2. Bidang Pendidikan¹⁹

- a. Lembaga Budi (1939) yang berisikan tentang pembahasan budi yang mulia, sebab budi yang rusak, penyakit budi, dan lain sebagainya.
- b. Lembaga Hidup (1941) yang berisikan tentang aneka kewajiban umat kepada Allah, manusia, harta benda, keluarga, ditutup dengan penjelasan tentang Nabi Muhammad.
- c. Pendidikan Agama Islam (1956) yang berisikan tentang enam rukun islam, manusia dan agama, serta arah mana mencari Tuhan.
- d. Akhlakul Karimah (1989) yang berisikan tentang akhlak-akhlak baik dan menjahui perbuatan buruk.

¹⁹Nurhasanah, *Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar*, 31.

lainnya ialah adanya hasutan dan tuduhan untuk mengadakan pertemuan rahasia guna membunuh Soekarno dan menerima suap dari Tuanku Abdul Rahman.²³ Selama di penjara, ia mendapatkan hikmah guna melanjutkan penulisan tafsir al-Azhar sampai tuntas.

Setelah masuknya di penjara, ia jatuh sakit dan dilarikan ke RS Persahabatan di Jakarta. Dan tepat pada tahun 1966, kekuasaan orde lama runtuh dan digantikan oleh pemerintahan orde baru dan pada masa tersebut, Hamka kembali dibebaskan dan dapat menyempurnakan karya yang telah ia selesaikan selama di penjara.

2. Metode dan Sistematika Penulisan Tafsir al-Azhar

Tafsīr al-Azhār merupakan karya yang menggunakan metode metode *tafsīly*, yakni memenggal perkalimat secara satu persatu kemudian dijelaskan secara rinci. Ditambah, ia juga menggunakan metode *tahlīly* dalam memberikan penguatan dan pemahaman dalam karyanya tersebut. Ia menyusun urutannya sesuai dengan urutan al-Qur'an. Dalam penjelasannya, Hamka menjelaskan makna per ayat yang kemudian ia juga mencantumkan makna kosa kata, asbabun nuzul dan juga munasabahnya. Akan tetapi, dalam penjelasannya Hamka lebih fokus dalam kontekstulitas ayat al-Qur'an. Sehingga dalam memberikan penjelasan makna lafaz dari segi balaghah, nahwu dan sharf pun menjadi kurang.²⁴

²³Abdul Rahman ialah seorang Perdana Menteri Malaysia.

²⁴Handri dkk, *Studi Tafsir Tahlili QS. Yunus Ayat 3 Tentang Penciptaan Langit dan Bumi dalam Tafsir al-Azhar*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya. 2022), 5.

diperuntukkan kepada Allah dan Rasul yang menjadi satu bagian. Sedangkan empat perlimanya akan dibagikan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti perang. Dalam bagian satu perlima tersebut pun, Rasul juga akan membagikannya kepada kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil.

Pendapat Hamka tersebut juga dikuatkan oleh pendapat yang diriwayatkan oleh 'Alī ibnu Abi Ṭalhah, dari Ibnu 'Abbās. Mereka mengatakan bahwa seperlima atau satu bagian akan dibagikan kepada yang berhak menerima seperti petunjuk dalam al-Qur'an, yakni empat perlima kedua kepada anak-anak yatim, ketiga kepada orang fakir miskin, dan keempat kepada ibnu sabil. Pembagian-pembagian yang dilakukan oleh nabi pun sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Sedangkan jatah untuk pasukan, akan diperinci sebagai berikut, yakni bagi pasukan yang berjalan kaki, akan memperoleh satu bagian, sedangkan yang mengendarai kuda akan mendapatkan tiga bagian. Riwayat tersebut disampaikan oleh Ibrahim al-Nakhā'I, Ḥasan bin Muḥammad bin al-Hanafiyah, Ḥasan Basri, Aṭo' ibn Abī Rabah, al-Sha'bi, dan Abdullah bin Buraidah, Qatadah, dan Mughīrah.⁷

⁷Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, (Lebanon: Beirut, 1420), 841.

Negara sebagai tanda jasa bagi beliau.¹⁰ Adanya pemberian itupun, oleh nabi digunakan dengan membelikan barang secukupnya untuk memenuhi keperluan keluarga selama setahun. Sehingga tidak adanya rasa sombong dalam diri nabi ketika memiliki hak tersebut. Kemudian, sisa dari kebutuhan tersebut dialihkan kepada kaum muslimin kembali. Imām Mālik juga menguatkan bahwa Rasulullah berhak melakukan kebijaksanaan sendiri yang tidak bisa diganggu gugat. Karena pertanggungjawabannya beliau lakukan langsung kepada Allah SWT.¹¹

Akan tetapi ketetapan tersebut memunculkan perdebatan tentang kepemilikan bagian harta rampasan bagi nabi setelah Rasulullah wafat. Beberapa pendapat yang dijelaskan oleh Abū Bakār, ‘Ali, dan Qatadah seperti yang menjelaskan bahwa harta tersebut menjadi milik pemimpin atau orang yang bertanggungjawab setelah Nabi. Beberapa ulama memberikan pendapat bahwa setelah wafatnya nabi, bagian beliau akan digunakan untuk kepentingan umat islam.

Imām al-Ṭabāri, dalam pembahasan yang lain menambahkan bahwa, bagian nabi tersebut dikembalikan lagi kepada hitungan seperlima awal. Setelah itu bagian tersebut akan diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan petunjuk al-Qur’an. Sebagaimana hak dari sisa pembagian tersebut yang diberikan kepada prajurit yang

¹⁰Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 2766.

¹¹Ibid., 2768.

atau lemahnya diri mereka menyebabkan tidak bisa untuk mengikuti perang tersebut. Selain itu, kategori fakir miskin yang disebutkan dalam ayat tersebut ialah sebagaimana yang telah dijelaskan juga dalam ayat ke-8 sūrah al-Ḥashr. Golongan tersebut ialah orang-orang yang berhijrah dan diusir dari kampung halamannya tanpa membawa seluruh harta benda. Mereka pergi untuk mengharapkan ridho dan mereka menolong Allah serta Rasul-Nya.¹³ Sebagaimana diketahui, maksud dari golongan tersebut ialah kaum Muhajirin yang turut hijrah mengikuti Nabi dengan meninggalkan harta bendanya di Makkah. Karena kecintaannya kepada Nabi, sehingga Nabi pun mempersaudarakan mereka dengan Kaum Ansar dan Nabi pun memulai sistem kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kemudian pembagian terhadap kerabat Rasul, Hamka melanjutkan bahwa adanya perbincangan ulama tentang cucu Rasulullah, Zainal ‘Abidin ibnu Ḥusain ibnu ‘Alī. Menurut Zainal, bagian tersebut ditujukan kepada semua keluarga Nabi. Tambahnya, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil yang disebutkan dalam al-Qur’an merupakan golongan dari keluarga nabi. Pernyataan dari Zainal tersebut dikuatkan dengan riwayat oleh Ibnu Mardawaihi dari Zaid ibnu ‘Arqām yang menyebutkan bahwa yang disebut Nabi sebagai kerabat ialah keluarga ‘Alī, ‘Abbās, Ja’fār dan juga keluarga ‘Uqail.

¹³Al-Qur’ān, 59:8.

Akan tetapi, jika bagian tersebut masih diberikan kepada seluruh keluarga Rasul sampai sekarang, maka sangat tidak cocok untuk diterapkan dalam agama islam. Selain itu, Imām Hanāfi berpendapat jika hal tersebut disetujui dan dilakukan, maka seluruh keluarga dari Rasul akan mendapatkan bagian hingga akhir zaman. Maka dampak dari perilaku tersebut akan menyebabkan agama islam menjadi agama yang *feodal teokrasi*. Sehingga bagian tersebut harus terputus terhadap keluarga Nabi setelah beliau wafat. Sebagaimana Nabi sendiri yang tidak lagi menerima bagian tersebut.¹⁴

Sehingga menurut Hanāfi, pembagian harta setelah wafatnya nabi lebih tepat jika dipergunakan dalam kepentingan umat muslim, seperti memperkuat pertahanan ataupun lainnya. Setelah wafatnya Nabi, maka habislah bagian untuk beliau beserta keluarganya, dan selanjutnya akan dialihkan kepada khalifah pengganti beserta keluarganya. Akan tetapi, pada saat para khalifah memimpin, terutama dalam masa Khalifah ‘Umār ibnu Ḳaṭṭāb selalu menyediakan bagian untuk untuk keluarga Rasul.

Kemudian Ibnu Kathīr juga menambahkan tentang pembagian kepada anak yatim dan orang miskin, yakni para ulama menjelaskan tidak adanya perbedaan bagian antara anak yatim kaya dan miskin. Sedangkan untuk bagian orang miskin, harta tersebut ditujukan kepada orang miskin yang tidak menemukan apapun untuk memenuhi kebutuhan dan tempat tinggal.

¹⁴Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, 2766.

Ketika menyikapi fenomena tersebut, para ahli hukum dan sejarah dalam Islam mengatakan bahwa dalam hal yang tidak ada *Nas* dari Wahyu, Nabi boleh berijtihad sendiri.²⁰ Dan ijtihadnya itu kadang juga tidak tepat, meskipun maksud beliau tetap baik. Maka dalam perkara tebusan tawanan ini beliau telah musyawarah lebih dahulu dengan para ahli dan penasihat. Ada pendapat Abu Bākar dan pendapat ‘Umar. Setelah beliau dengar kedua pendapat, beliau ambil keputusan, yaitu menurut pendapat Abu Bākar, demi menjaga hubungan keluarga dan mengharap mereka akan taubat juga kelak. Kemudian turunlah ayat ternyata pendapat ‘Umar lebih sesuai dengan kehendak ayat. Tetapi ‘Umar sendiri tidak membuka mulut lagi buat meminta supaya keputusan yang telah berjalan itu ditinjau kembali, sebab bahaya menyanggah keputusan Rasul dalam siasat perang adalah lebih besar dari bahaya yang lain.

Selain itu, dalam penjelasan diakhir ayat ini, Hamka menyampaikan bahwa dari sebuah keputusan yang telah diambil oleh Nabi itupun terdapat pelajaran bahwa meskipun keputusan itu tidak begitu tepat, tidaklah perlu dibatalkan. Karena kalau dibatalkan, bahayanya akan lebih besar lagi. Oleh karena itu, dalam soal kenegaraan dan peperangan suatu yang telah diputuskan mesti dijalankan terus, dengan bertawakkal kepada Allah. Akibat apa yang akan terjadi akan ditanggungkan bersama. Kalau tidak begitu, akan hilanglah

²⁰Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, 2811.

kepentingan agama islam.²³ Akan tetapi, jika sebuah petunjuk hanya dipahami sesuai dengan waktunya, maka ketika waktu tersebut sudah datang, sedangkan petunjuk tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, akan menyulitkan dalam memahami petunjuk itu sendiri.

Disamping itu, petunjuk yang diturunkan oleh Allah sudah tentu konsepnya akan sangat berguna dan relevan dengan kehidupan dimasa mendatang. Salah satunya ialah konsep harta rampasan perang dan pembagiannya. Sebagai mufassir Nusantara, Buya Hamka turut menjelaskan kandungan dari ayat al-Qur'an sesuai dengan tradisi dan kondisi di sebuah kehidupan, khususnya di Nusantara.

Beberapa konsep yang dapat diterima dan dipraktikkan dari pemaparan Hamka, ialah bentuk pencegahan *ghulūl* atau penyelewengan dalam menyembunyikan harta untuk dimiliki sebelum barang tersebut dibagi.²⁴ Tidak hanya satu konsep saja, melainkan juga terdapat konsep dalam mensejahterakan kehidupan anak yatim baik dari aspek mental ataupun material.

Bahkan Rasulullah juga memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan mereka. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup mereka agar tidak terlantar sepeninggal orang tuanya.²⁵ Akan tetapi, dalam fenomenanya sendiri masih banyak dari mereka yang

²³Rodin, *Khumus*, 133.

²⁴Malik Rizuwan, "Korupsi Tinjauan Ekonomi dan Permasalahannya", *Jurnal at-Tasyri'*. Vol 7, No 1. (2015), 40.

²⁵Acep Ariyadi, "Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif al-Qur'an", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. 1, No. 1, (2021). 27.

belum dibagi”.²⁸

Seiring dengan pergantian zaman dan perubahan dalam konsep prakteknya, perbuatan tersebut seolah sudah tidak hilang dan tidak berlaku lagi. Namun sejatinya, praktek dalam menyembunyikan harta rampasan lah yang sudah tidak ada. Sedangkan konsep nilai dari pencegahan tersebut masih tetap ada hingga saat ini.

Dewasa ini, praktek tersebut bisa disamakan dengan kasus korupsi ataupun penggelapan uang.²⁹ Tentu dalam peraturan undang-undang, perbuatan tersebut merupakan kesalahan yang dapat merugikan negara dan harus dihukum dengan balasan setimpal. Dalam sejarahnya, tindak pidana korupsi merupakan kasus yang sudah ada sejak sejarah islam kaslik. Pada saat itu, kaum muslim kehilangan kain wol setelah terjadinya peperangan. Ada yang menduga bahwa hilangnya kain tersebut diambil sendiri oleh Nabi. Sehingga turunlah ayat 161 sūrah ‘alī-Imrān untuk menghindari keresahan di kalangan umat muslim pada saat itu.³⁰

Jika ditelisik lebih lanjut, tindak pidana korupsi tersebut sangat identik dengan penyalahgunaan jabatan yang telah diberikan. Buya Hamka menambahkan bahwa ketika mendapatkan kesempatan dalam menduduki sebuah jabatan, maka janganlah berlaku curang atau

²⁸Mohamad Zaenal Arifin, Ghulul: Konsep, Sanksi, dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur’an, *Jurnal Syar’ie*, Vol. 1, (2019), 63.

²⁹Rizuwan, *Korupsi Tinjauan Ekonomi dan Permasalahannya*, 40.

³⁰Ibid.,

korupsi.³¹ Baginya, harta benda seseorang juga termasuk dalam harta bendanya juga. Sehingga apabila ada seseorang yang berbuat aniaya terhadap harta tersebut, maka ia sudah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri.³² Dalam islam sendiri, konteks tersebut sama halnya dengan menghancurkan suatu negeri jika perilaku tersebut terus dilakukan. Tidak kurang-kurang Allah menjelaskan dalam firman-Nya untuk menjalankan amanat yang diembankan. Dalam sūrah al-Anfāl ayat 27 dan al-Nisā' ayat 58 juga telah dijelaskan terkait pentingnya menjalankan kewajiban tersebut.

Beberapa lembaga di Indonesia khususnya, juga mengambil sikap dalam menyikapi fenomena tersebut. Salah satunya Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa semua elemen masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam kasus tersebut.³³ Selain itu, dari segi sanksi yang sesuai bagi pelaku perbuatan tersebut ialah berdasarkan ijtihad dari para ulama atau hakim. Berat atau tidaknya hukuman yang diberikan sesuai dengan klasifikasi kesalahan yang dilakukan.³⁴ Rasulullah sendiri telah mencontohkan sanksi bagi pelaku perbuatan tersebut, diantaranya ialah sanksi sosial berupa tidak akan disholati jenazahnya dan akan diumumkan segala kejahatannya kepada publik. Kemudian harta hasil

³¹Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, 979.

³²Liza Firdausi, "Korupsi Dalam Al-Qur'an.....", 57.

³³Syaddal Gina, *Fenomena Sosial Perilaku Ghulul perspektif al-Qur'an dalam Kitab Tafsir al-Munir*, Riau : UIN SUSKA, 2021, 27.

³⁴Arifin, *Ghulul: Konsep, Sanksi, dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur'an*, 5.

dari praktek perbuatan tersebut tidak akan diterima dan pelakunya akan mendapatkan kehinaan diakhirat kelak.³⁵ Selain itu, harta pelaku tersebut akan disita dan diserahkan kembali kepada negara. Seorang hakim dalam memutusi perkara ini juga bisa memperkuat sanksinya berupa hukuman fisik.

Jika melihat hukuman yang diberlakukan pada zaman Rasulullah tersebut, maka hukuman yang paling sering muncul di Nusantara ialah penyitaan harta kekayaan dan pengembalian kerugian yang telah dilakukan kepada negara. Ditambah lagi, penjara beberapa tahun bagi pelaku tersebut. Namun, sejauh ini nihilnya efek jera yang ditimbulkan oleh para pelaku dengan hukuman seperti itu. Sehingga perlu adanya penambahan hukum yang lebih berat, seperti penjara, pencabutan politik, dan diasingkan seumur hidup. Bila perlu, para pelaku tersebut diberi hukuman sebagaimana hukum islam berlaku, yaitu potong tangan. Adanya kasus tersebut tentu bukan tanpa penanganan yang digunakan untuk mencegah fenomena tersebut lebih parah. Dalam islam, terdapat beberapa penanganan yang bisa dilakukan, yakni edukasi tentang kehidupan duniawi dan ukhrawi, penanaman rasa tawakkal kepada setiap pegawai birokrasi, audit seluruh kekayaan pejabat, menjadikan lingkungan dalam sistem birokrasi yang positif, pengangkatan pejabat yang amanah dan

³⁵Gina, *Fenomena Sosial Perilaku Ghulul perspektif al-Qur'an*, 29.

Hal tersebut tentu berbanding terbalik dengan konsep islam dalam memuliakan anak yatim. Islam mengajarkan dalam merawat anak yatim harus berlandaskan iman.³⁹ Karena Allah pun tidak kurang-kurang dalam memberikan petunjuk terkait konsep tersebut. Dia berpesan bahwa, asuhlah anak yatim dengan baik dan jangan sampai membiarkannya terlantar. Mereka -anak yatim- memerlukan bimbingan baik dari segi material maupun immaterial. Dijelaskan pula dalam sūrah al-Baqarah ayat 215 bahwa apabila terdapat anak yatim yang berasal dari keluarga kaya, maka rawatlah kekayaan tersebut agar dapat digunakan dengan baik ketika ia dewasa. Dalam memuliakan anak yatim yang paling baik pun dengan tidak melakukan hal yang zalim dan tidak berlaku sewenang kepeda mereka. Sebagaimana teguran Allah yang terdapat dalam firman-Nya sūrah al-Ḍuhā ayat 6. Oleh karena itu, dekatilah anak yatim dengan cara yang baik.

Adapun terkait dengan tanggungjawab terhadap keberadaan mereka, tentu keluarga dekatnya memiliki kewajiban dalam menggantikan peran orang tuanya yang telah meninggal. Sebagaimana Allah telah mencontohkan hal tersebut melalui kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau sejak dalam kandungan sudah ditinggal oleh ayahnya. Kemudian sampai ia remaja pun juga tidak terlepas dari asuhan keluarga dekat lainnya. Sehingga Nabi sejak kecil bisa

³⁹Azizah dan Rahmawati, Pengasuhan Anak Yatim dalam Al-Qur'an, 34.

memeroleh bimbingan dan kasih sayang melalui orang terdekatnya.

Selain peran dari keluarga terdekat, peran pemerintah pun juga harus ikut andil dalam memperhatikan nasib anak yatim. Bahkan dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yatim dan orang terlantar akan diperlihara oleh negara.⁴⁰ Akan tetapi, peran pemerintah dirasa masih kurang dalam memperhatikan aspek tersebut. Menyikapi hal tersebut, Buya Hamka menganggap bahwa jika pemerintah tidak bisa dalam merawat anak yatim, maka diserahkan kepada pihak selain kerabat yang bisa mengasuhnya.⁴¹ Sehingga kehidupan mereka akan tetap terjamin dan mereka tidak akan kehilangan masa depannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁰Eko Kurniawan, Artikel Pemerintah Perlu Membentuk Lembaga Pengelola Anak Yatim, <https://sumbarprov.go.id/home/news/11639-pemerintah-perlu-membentuk-lembaga-pengelola-anak-yatim.html> diakses pada tanggal 25 Maret 2023 Pukul 11.19 WIB.

⁴¹Rahmawati, *Pengasuhan Anak Yatim dalam Al-Qur'an*, 34.

pengangkatan pejabat yang amanah dan kredible.

Selain itu, Hamka berpendapat bahwa kehidupan anak yatim sudah menjadi tanggungjawab dari pemerintah dan keluarga terdekat. Sebagaimana dalam sūrah al-Baqarah ayat 215 dan al-Ḍuḥā ayat 6 yang mengutus guna berbuat baik kepada anak yatim. Bahkan, kewajiban tersebut juga terdapat sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1. Jika tidak bisa, maka dalam merawat anak yatim dapat diserahkan kepada pihak selain kerabat yang bisa mengasuhnya. Sehingga kehidupan mereka akan tetap terjamin dan mereka tidak akan kehilangan masa depannya.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan ini tentu memiliki kekurangan dan menyisakan bagian-bagian yang harus diteliti secara spesifik. Oleh karena itu, perlunya masukan dari pelbagai pihak guna menyempurnakan penelitian ini. Selain itu, semoga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian yang lain dan dapat diterapkan dalam kehidupan.

- Deliar, Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- Ensiklopedi Hadīth. ver. 11.1.9
- Fajar, Shiddiq Muhammad. “Keadilan Ekonomi Menurut Perspektif al-Qur’an (Tafsīr Tahfīly QS. Al-Hashr ayat 7)”. Skripsi Tidak Diterbitkan. (Jakarta, Program Sarjana PTIQ Jakarta: 2020)
- Farhan, Ahmad. “Living qur’an Sebagai Metode Alternatif Dalam Studi al-Qur’an,” (IAIN Bengkulu)
- Firdausi, Liza. “Korupsi Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Alazhar Terhadap Ayat-Ayat Tentang Korupsi)”. Skripsi Tidak Diterbitkan. (Jember, Program Sarjana UIN KHAS Jember: 2021)
- Gina, Syaddal. “Fenomena Sosial Perilaku *Ghūlul* perspektif al-Qur’an dalam Kitab Tafsīr al-Munīr”. (Riau, UIN SUSKA: 2021)
- Hamka, Buya. *Tafsīr al-Azhār*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hidayah, Nurul. “Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah”. Skripsi Tidak Diterbitkan. (Makassar, Program Sarjana UIN Alaudin Makassar: 2021)
- Hamka, Irfan. *Ayah... Kisah Buya Hamka*, Jakarta: Republika Penerbit
- al-Iṣfahāni, al-Raghīb. *Mufradāt al-Fadhīl al-Qur’ān*, Damaskus: Dār al-Qalām, 2009.
- Jajuli, Sulaeman. “Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam)”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Ad-Deenar*
- Kurniawan, Eko. “Artikel Pemerintah Perlu Membentuk Lembaga Pengelola Anak Yatim”. <https://sumbarprov.go.id/home/news/11639-pemerintah-perlu-membentuk-lembaga-pengelola-anak-yatim.html> diakses pada tanggal 25 Maret 2023
- Muhammad, Ibnu Ibrahim al-Ahmad. *Taqrīb lī Tafsīr Tahrīr wa al-Tanwīr lī Ibnu ‘Ashūr*. Juz 1, Darul Ibnu Khuzaah.
- Muhammad bin Jarir, at-Thabari Abi Ja’far. *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīlī al-Qur’ān*. Juz 13, Mesir.

- Nofra, Tilopa Martina. “Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab *al-Kharaj*”. *Jurnal Al-Intaj*. Vol. 3 No. 1. (2017)
- Nurhasanah. *Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender*. Tesis Tidak Diterbitkan. (Jambi, Program Pascasarjana Studi Qur’an, UIN Sulthan Thaha Saifuddin: 2020)
- Putra, Aldomi. “Metodologi Tafsir”. *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 7. No. 1. (2018)
- Quttub, Sayyid. *Tafsir Fī Zilāl al-Qur’an*.
- Qadariyah, Lailatul. *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Ridlo, Ali. “Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab”. *Jurnal Al-‘Adl*. Vol 6 No. 2. (2013)
- Rizuwan, Malik. “Korupsi Tinjauan Ekonomi dan Permasalahannya. STAIN Meulaboh”, *Jurnal at-Tasyri’*. Vol. 7. No 1. (2015)
- Rodin, Dede. “Khumus dalam Perspektif Mazhab Ja’fari”. *Jurnal Economica*. Vol. 4. No. 2. (2013)
- Redaksi, “Tafsir Tahlily: Tafsir Surah al-Anfal ayat 40-41” Tafsir Alquran.Id, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-anfal-ayat-40-41/> (diakses Sabtu, 15 Oktober 2022)
- Sanaky, Hujair. “Metode Tafsir”. *Al-Mawarid*. Edisi XVIII (2008)
- as-Şallabi ‘Ali Muhammad. *Peperangan Rasulullah*. Jakarta: Ummul Qura
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Miṣbāh*. Juz 14
- Zidny Nafi’, Hasbi Muhammad. “Potret Kehidupan Ekonomi Pada Zaman Nabi Portrait Of Economic Life In The Age Of The Prophet”. *Jurnal al-Mutsla: Jurnal ilmu-ilmu keislaman dan kemasyarakatan*. Vol. 3 No. 1. (2021)